



Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Satwa Liar Di Kabupaten Kepulauan Aru

Indiyani Bugis^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Reveny Vania Rugebregt³

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : gaiteyeftha@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Protected animals are animals that are protected by public authorities or the government. Therefore, the local community cannot take actions that violate the provisions set by the public authorities for these wild animals. Basically, Indonesia is an archipelagic country which is famous for its diversity of endangered species protected by public authorities and is also an environment for endemic creatures, which means that it has its own characteristics in each area and cannot be found in other areas. Legally the government's efforts to protect wild animals from the threat of extinction are carried out by issuing the previously mentioned laws and regulations, namely Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, followed by the enactment of Government Regulation Number 13 of 1994 concerning Hunting for Wildlife, Government Regulation Number 68 of 1998 concerning Nature Reserve Areas and Nature Conservation Areas, and Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species, as well as Government Regulation Number 8 of 1999 concerning Utilization of Plant and Animal Species. With clear rules, law enforcement can work more effectively to protect animals, especially wild animals.

Keywords: Responsibility; Protection; Wild Animal.

Abstrak

Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari otoritas public atau pemerintah. Maka untuk itu masyarakat setempat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh otoritas publik untuk satwa liar tersebut. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan keanekaragaman spesies yang terancam punah yang dilindungi oleh otoritas publik dan juga merupakan lingkungan bagi makhluk endemik, yang berarti memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan pada daerah lainnya. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa liar dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa liar.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Perlindungan; Satwa Liar.

Kirim: 2023-06-09

Revisi: 2023-07-30

Terima: 2023-08-18

Terbit: 2023-08-31

Cara Mengutip: Bugis, Indiyani, Jemmy Jefry Pietersz, and Reveny Vania Rugebregt. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Satwa Liar Di Kabupaten Kepulauan Aru." *BACARITA Law Journal* 4 no. 1 (2023): 22-28. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.9241>

Copyright © 2023 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Hal ini membuat Indonesia memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Kelimpahan yang ada di Indonesia harus dijaga dan dilindungi agar berbagai jenis flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki satwa liar yang terancam punah.

Satwa yang juga dapat dijadikan sebagai ikon Negara Indonesia juga seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada serta sebagian masyarakat yang hanya menguntungkan dirinya pribadi maupun kelompok tertentu dengan nilai jual yang tinggi, sehingga menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan, seperti perburuan, perdagangan dan pemeliharaan ilegal, serta perusakan habitat sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem.

Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari otoritas public atau pemerintah. Maka untuk itu masyarakat setempat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh otoritas publik untuk satwa liar tersebut. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan keanekaragaman spesies yang terancam punah yang dilindungi oleh otoritas publik dan juga merupakan lingkungan bagi makhluk endemik, yang berarti memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan pada daerah lainnya.¹

Semakin maraknya perdagangan ilegal pada satwa liar yang dilindungi adalah karena penjual hanya mengetahui tentang keuntungan finansial dari satwa yang dijual tetapi tidak memperhatikan dari segi kelangsungan satwa tersebut, dan kurang adanya perhatian khusus dari pemerintah dapat berdampak buruk pada ekosistem satwa liar tersebut.

Perburuan dan perdagangan ilegal yang terjadi di berbagai kabupaten di Indonesia. Ini terjadi karena rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal terhadap satwa liar dan tingkat perburuan liar yang sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan yang melanggar hukum adalah karena minat pasar yang besar untuk spesies satwa liar tersebut, di samping stok yang sangat tinggi untuk spesies satwa liar yang sangat langka².

Kepunahan spesies satwa liar yang dilindungi maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh generasi yang akan datang, oleh sebab itu keberadaan satwa liar yang dilindungi harus senantiasa dijaga walaupun pelestariannya dianggap sangat sulit. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun banyak juga penyelundupan terhadap satwa liar di Indonesia.

Kepulauan Aru, merupakan Kabupaten yang terletak disisi Tenggara Maluku, berbatasan langsung dengan Australia dilaut Arafura. Kabupaten ini terdiri dari 180 pulau. Kepulauan Aru merupakan Gugusan Kepulauan Yang Terdiri dari Pulau-

¹ Koesnandi Hardjosoemantri. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Edisi pertama, Gajah mada University Press. Yogyakarta, 2009, h. 64.

² <http://e-journal.uajy.ac.id/2229/2/1HK08814>. pdf diakses tanggal 23 Februari 2021.

Pulau Kecil Banyak orang tidak menyadari bahwa wilayah Kepulauan Aru merupakan gugusan dari pulau-pulau kecil. terdapat lebih dari 180 pulau di wilayah tersebut. dari banyaknya pulau di Kepulauan Aru, hanya terdapat 1 pulau yang tidak masuk dalam kategori pulau kecil menurut versi Undang-Undang No. 27 tahun 2007. Pulau tersebut ialah Pulau Trangan yang memiliki luas 2300 kilometer persegi. Selat-selat Kecil Yang Seperti Sungai Terdapat ratusan atau bahkan ribuan selat kecil di Kepulauan Aru. Selat-selat tersebut membelah gugusan pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Aru. Jika dilihat secara sekilas, selat-selat di Kepulauan Aru nampak seperti sungai. Inilah yang selama ini membuat banyak orang menyangka bahwa wilayah tersebut merupakan suatu daratan besar. Bahkan persepsi yang salah ini juga terjadi pada kebijakan strategi pembangunan wilayah Kepulauan Aru. Khususnya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten tersebut.

Burung Cendrawasih (paradisaea Apoda) di kepulauan Aru disebut Burung Surga. Hal ini didasarkan pada penemuan Antonio Pigafetta pada tahun 1520 ketika berlayar dengan Magellan keliling dunia dan menurutnya burung ini tidak ada di dunia lain selain di Kepulauan Aru dan Papua. Grafik gambaran pertama tentang burung Cendrawasih di Eropa muncul sebagai ukiran yang dibuat pada tahun 1511. Pada akhir abad ke-17 gambar burung Cendrawasih dilihat paling sedikit pada 20 peta dunia yang dibuat berturut-turut oleh La Testu 1566, Abraham Oretlelius 1567, Petrus Plancius 1594. Ahli botani dan taksonomi Carollus Linnaeus (1707-1778) menamai burung Cendrawasih sebagai Paradisea Apoda yang artinya Burung surga Tak Berkaki dan kemudian disebut lagi Bird or Pradisea. Orang Turki dan Persia memanfaatkannya sebagai obat mujarab yang mahal, dan pada abad XV (15) Raja Nepal menjadikan burung Cendrawasih asal Kepulauan Aru sebagai mahkota kerajaan. Ada anggapan bahwa ketika memakainya raja akan selamat pada waktu perang.

Penerapan sanksi terhadap seseorang yang memperdagangkan satwa secara illegall tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum barulah sanksi dapat diterapkan. Permasalahan yang terkait dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di dalamnya telah menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Lebih lanjut bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak (seratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perdagangan satwa illegal juga di atur berdasarkan peraturan pemerintah yang memuat tentang beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang diatur dalam 3 (tiga) pasal dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 yaitu pasal 18, 19, 21. Kasus ini juga terkait dengan tindak pidana perlindungan satwa secara

langsung tertuang dalam pasal 21 ayat 2, dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa salah satunya yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Bagaimanapun kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.³

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang di dalamnya diatur mengenai perlindungan terhadap satwa liar, jenis-jenis satwa yang harus di lindungi serta ancaman pidana terhadap pelaku.

Selain itu satwa merupakan kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik negara secara mutlak. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan berusaha untuk memiliki, memperdagangkan, ataupun menyeludukan segala jenis satwa yang dilindungi harus diberantas.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum secara umum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

³ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga, Surabaya, 2013, h. 165.

⁴ *Ibid*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 35.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 118.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Satwa Liar Di Kabupaten Kepulauan Aru

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional, menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut seuai yang tertuang dalam pembukaan Undang - Undang dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>.

manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.⁹

B. Akibat Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perindungan Satwa Liar

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁰ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya, dalam hal ini maka akibat hukumnya adalah Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti seseorang yang memperdagangkan satwa liar yang dilindungi akan mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam perlindungan satwa liar dikabupaten kepulauan aru, seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kepulauan aru sendiri terdapat beberapa satwa liar yang dilindungi oleh negara karena terancam punah satwa yang sering diambil dari alam dan dijual belikan serta diselundupkan keberbagai daerah di indonesia seperti burung cendrawasi, burung kakatua jambul kuning, kangguru pohon merupakan beberapa jenis satwa liar yang juga dilindungi serta satwa endemik kepulauan aru, maluku yang biasanya sering sekali diselundupkan dari pelabuhan yos sudarso dobo, kepulauan aru, maluku.

Pemerintah daerah dikabupaten kepulauan aru harus diberikan kewenangan yang berupa kewenangan mandat sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar yang ada dikabupaten kepulauan aru itu sendiri, untuk mengurangi meningkatnya upaya penanganan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar tersebut, Balai KSDA Maluku membutuhkan adanya dukungan semua pihak terkait. Oleh karena itu Balai KSDA, Maluku. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Komitmen terkait Peredaran Satwa Liar Ilegal di Provinsi Maluku. Tujuan rapat koordinasi tersebut yaitu meningkatkan koordinasi baik dari TNI/Polri, pemerintahan pusat, pemerintah daerah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pemerintah dalam pemerintah dalam melindungi satwa liar dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 179.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h. 39.

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa liar. Dalam hal ini maka akibat hukumnya adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti seseorang yang memperdagangkan satwa liar yang dilindungi akan mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan satwa liar di kabupaten kepulauan aru. Pengetahuan masyarakat aru terhadap satwa liar yang dilindungi dianggap masih kurang dan nilai ekonomis yang sangat tinggi terhadap satwa dilindungi tersebut juga masih menjadi penyebab maraknya perdagangan satwa liar hingga saat ini.

REFERENSI

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Koesnandi Hardjosoemantri. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Edisi pertama, Gajah mada University Press. Yogyakarta, 2009.

Laden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga, Surabaya, 2013.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

<http://e-journal.uajy.ac.id/2229/2/1HK08814>. Pdf

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>.